



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saparudin;
2. Tempat lahir : Telise - Lombok Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/31 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Telise Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Saparudin ditangkap sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAPARUDIN selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dalam proses agunan kredit dari PT. FIF cabang Lombok Barat.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ atas nama Yudi Hartono.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi DR 5965 MJ Noka MH1JFZ214JK274136 Nosin JFZ2E-1276187.
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat street.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Isal Permadi
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SAPARUDIN pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu bulan November 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sekotong I Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi Isal Permadi “dik pinjam motornya sebentar mau antar teman ke Pelangan nanti jam lima atau setengah enam saya balik anterin motor ini ke rumahmu”, setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi Isal Permadi, hanya diam saja selanjutnya terdakwa kembali meyakinkan saksi Isal Permadi sehingga saksi Isal Permadi percaya dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ warna hitam tahun 2018 Noka : MH1JFZ214JK274136 Nosin : JFZ2E-1276187 miliknya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Isal Permadi. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, saksi Isal Permadi tidak ada mendapat informasi tentang keberadaan sepeda motor tersebut dari terdakwa. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Isal Permadi dengan mengatakan “dik motormu di tilang oleh Polisi di Praya karena saya tidak pakai masker, ditanyain surat – surat kendaraannya, saya bilang di rumah soalnya motor ini saya dapat minjam”, selanjutnya saksi Isal Permadi mengatakan kepada terdakwa “saya tidak ada motor, hanya sepeda motor itu milik saya dan saya tidak ada uang untuk mengantar STNK tersebut, lalu terdakwa mengatakan “tunggu sudah di luar nanti ada teman jemput kamu”, beberapa saat kemudian datang saksi Halimun yang merupakan teman terdakwa selanjutnya bersama – sama menuju daerah Jempong Kota Mataram, setibanya di Daerah Jempong, terdakwa mengatakan kepada saksi Isal Permadi “ini aja kita suruh mengambil sepeda motor, biar cepat”, mendengar perkataan terdakwa, saksi percaya sehingga menyerahkan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yang telah diserahkan sebelumnya oleh saksi Isal Permadi kepada terdakwa. Setelah itu ketika saksi Isal Permadi masih berada di rumah teman terdakwa yaitu saksi Fathurrahman alias Pak Haji, saksi Isal Permadi mendapat telepon dari terdakwa dan mengatakan “Dik sebenarnya sepeda motor itu saya gadaikan, kalau saya kasi tau kamu gak bakalan kamu kasi STNKnya, nanti dah saya tebus motor tersebut” mendengar perkataan terdakwa tersebut. Atas informasi tersebut saksi Isal Permadi merasa keberatan karena terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin Isal Permadi selaku pemilik sepeda motor dan tidak ada memberi kabar keberadaan sepeda motor tersebut sehingga saksi Isal Permadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekotong untuk ditindaklanjuti.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Isal Permadi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).\\

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SAPARUDIN pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu bulan November 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi Isal Permadi “dik pinjam motornya sebentar mau antar temen ke Pelangan nanti jam lima atau setengah enam saya balik anterin motor ini ke rumahmu”, setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi Isal Permadi, hanya diam saja selanjutnya terdakwa kembali meyakinkan saksi Isal Permadi sehingga saksi Isal Permadi percaya dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ warna hitam tahun 2018 Noka : MH1JFZ214JK274136 Nosin : JFZ2E-1276187 miliknya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Isal Permadi. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, saksi Isal Permadi tidak ada mendapat informasi tentang keberadaan sepeda motor tersebut dari terdakwa. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Isal Permadi dengan mengatakan “dik motormu di tilang oleh Polisi di Praya karena saya tidak pakai masker, ditanyain surat – surat kendaraannya, saya bilang di rumah soalnya motor ini saya dapat minjam”, selanjutnya saksi Isal Permadi mengatakan kepada terdakwa “saya tidak ada motor, hanya sepeda motor itu milik saya dan saya tidak ada uang untuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr



mengantar STNK tersebut, lalu terdakwa mengatakan “tunggu sudah di luar nanti ada teman jemput kamu”, beberapa saat kemudian datang saksi Halimun yang merupakan teman terdakwa selanjutnya bersama – sama menuju daerah Jempong Kota Mataram, setibanya di Daerah Jempong, terdakwa mengatakan kepada saksi Isal Permadi “ini aja kita suruh mengambil sepeda motor, biar cepat”, mendengar perkataan terdakwa, saksi percaya sehingga menyerahkan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yang telah diserahkan sebelumnya oleh saksi Isal Permadi kepada terdakwa. Setelah itu ketika saksi Isal Permadi masih berada di rumah teman terdakwa yaitu saksi Fathurrahman alias Pak Haji, saksi Isal Permadi mendapat telepon dari terdakwa dan mengatakan “Dik sebenarnya sepeda motor itu saya gadaikan, kalau saya kasi tau kamu gak bakalan kamu kasi STNKnya, nanti dah saya tebus motor tersebut”. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin Isal Permadi selaku pemilik sepeda motor sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Isal Permadi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISAL PERMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar hari ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi sampaikan semuanya benar dan bahkan di setiap lembar berita acara tersebut saksi mendatangani dan memarafnya.
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan masalah terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Dusun Sekotong I Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, dengan mengatakan kepada saksi “dik pinjam motornya sebentar mau antar teman ke Pelangan nanti jam lima atau setengah enam saya balik anterin motor ini ke rumahmu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar perkataan terdakwa saja dan saksi, hanya diam namun terdakwa kembali meyakinkan saksi sehingga saksi percaya dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ warna hitam tahun 2018 Noka : MH1JFZ214JK274136 Nosin : JFZ2E-1276187 miliknya kepada terdakwa;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan “dik motormu di tilang oleh Polisi di Praya karena saya tidak pakai masker, ditanyain surat – surat kendaraannya, saya bilang di rumah soalnya motor ini saya dapat minjam”;
 - Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa “saya tidak ada motor, hanya sepeda motor itu milik saya dan saya tidak ada uang untuk mengantar STNK tersebut dan oleh terdakwa mengatakan “tunggu sudah di luar nanti ada teman jemput kamu”, dan selanjutnya saksi dan saksi Halimun bersama – sama menuju daerah Jempong Kota Mataram, setibanya di Daerah Jempong, terdakwa mengatakan kepada saksi “ini aja kita suruh mengambil sepeda motor, biar cepat”, mendengar perkataan terdakwa, saksi percaya sehingga menyerahkan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yang telah diserahkan sebelumnya oleh saksi kepada terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi masih berada di rumah teman terdakwa yaitu Fathurrahman alias Pak Haji, saksi mendapat telepon dari terdakwa dan mengatakan “Dik sebenarnya sepeda motor itu saya gadaikan, kalau saya kasi tahu kamu gak bakalan kamu kasi STNKnya, nanti dah saya tebus motor tersebut”;
 - Bahwa sepeda motor tersebut, terdakwa menggadaikannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Lingkungan Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
 - Bahwa saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi selaku pemilik sepeda motor;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. HALIMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar hari ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi sampaikan semuanya benar dan bahkan di setiap lembar berita acara tersebut saksi mendatangani dan memarafnya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait terdakwa meminta tolong pada saksi untuk menjemput saksi Isal Permadi;
 - Bahwa selanjutnya saksi Isal Permadi dan saksi Halimun bersama – sama menuju daerah Jempong Kota Mataram, setibanya di Daerah Jempong, terdakwa mengatakan kepada saksi Isal Permadi “ini aja kita suruh mengambil sepeda motor, biar cepat”, mendengar perkataan terdakwa, saksi Isal Permadi percaya sehingga menyerahkan 1 (satu) buah STNK sepeda motor kepada terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi Isal Permadi masih berada di rumah teman terdakwa yaitu Fathurrahman alias Pak Haji, saksi Isal Permadi mendapat telepon dari terdakwa dan mengatakan “Dik sebenarnya sepeda motor itu saya gadaikan, kalau saya kasi tau kamu gak bakalan kamu kasi STNKnya, nanti dah saya tebus motor tersebut”;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor itu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Lingkungan Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin Isal Permadi selaku pemilik sepeda motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. SUPARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar hari ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi sampaikan semuanya benar dan bahkan di setiap lembar berita acara tersebut saksi mendatangani dan memarafnya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah terkait dengan saksi menerima gadai dari saksi Halimun berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ warna hitam tahun 2018 Noka : MH1JFZ214JK274136 Nosin : JFZ2E-1276187 beserta STNKnya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Halimun sepeda motor itu adalah milik terdakwa dan aman sehingga saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut untuk digunakan oleh saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Lingkungan Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. SETIA BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar hari ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi sampaikan semuanya benar dan bahkan di setiap lembar berita acara tersebut saksi mendatangi dan memarafnya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saat mengamankan terdakwa, terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Dusun Sekotong I Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, mengatakan kepada saksi Isal Permadi “dik pinjam motornya sebentar mau antar temen ke Pelangan nanti jam lima atau setengah enam saya balik anterin motor ini ke rumahmu”;
 - Bahwa benar terdakwa mengakui jika saksi Isal Permadi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ warna hitam tahun 2018 Noka : MH1JFZ214JK274136 Nosin : JFZ2E-1276187 miliknya kepada terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Isal Permadi dengan mengatakan “dik motormu di tilang oleh Polisi di Praya karena saya tidak pakai masker, ditanyain surat – surat kendaraannya, saya bilang di rumah soalnya motor ini saya dapat minjam”;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika saksi Isal Permadi masih berada di rumah teman terdakwa yaitu Fathurrahman alias Pak Haji, terdakwa menghubungi saksi Isal Permadi dan mengatakan “Dik sebenarnya sepeda motor itu saya gadaikan, kalau saya kasi tau kamu gak bakal kan kamu kasi STNKnya, nanti dah saya tebus motor tersebut”,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut digadaikan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Lingkungan Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa se ijin Isal Permadi selaku pemilik sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar hari ini Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa sampaikan semuanya benar dan bahkan di setiap lembar berita acara tersebut Terdakwa mendatangi dan memarafnya.;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui terkait dengan masalah pinjam sepeda motor milik saksi Isal Permadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Dusun Sekotong I Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, dengan mengatakan kepada saksi Isal Permadi "dik pinjam motornya sebentar mau antar temen ke Pelangan nanti jam lima atau setengah enam saya balik anterin motor ini ke rumahmu". Dan mendengar perkataan terdakwa, saksi Isal Permadi, hanya diam saja., lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi Isal Permadi sehingga saksi Isal Permadi percaya dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ warna hitam tahun 2018 Noka : MH1JFZ214JK274136 Nosin : JFZ2E-1276187 miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Isal permadi keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita, dengan mengatakan "dik motormu di tilang oleh Polisi di Praya karena saya tidak pakai masker, ditanyain surat – surat kendaraannya, saya bilang di rumah soalnya motor ini saya dapat minjam";
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut saksi Isal Permadi mengatakan kepada terdakwa "saya tidak ada motor, hanya sepeda motor itu milik saya dan saya tidak ada uang untuk mengantar STNK tersebut,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan “tunggu sudah di luar nanti ada teman jemput kamu”;

- Bahwa Terdakwa meminta Halimun yang merupakan teman terdakwa untuk menjemput saksi Isal Permadi;
- Bahwa selanjutnya saksi Isal Permadi dan saksi Halimun bersama – sama menuju daerah Jempong Kota Mataram, setibanya di Daerah Jempong, terdakwa mengatakan kepada saksi Isal Permadi “ini aja kita suruh mengambil sepeda motor, biar cepat”, mendengar perkataan terdakwa, saksi percaya sehingga menyerahkan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yang telah diserahkan sebelumnya oleh saksi Isal Permadi kepada terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Isal Permadi masih berada di rumah teman terdakwa yaitu Fathurrahman alias Pak Haji, terdakwa menghubungi saksi Isal Permadi dan mengatakan “Dik sebenarnya sepeda motor itu saya gadaikan, kalau saya kasi tau kamu gak bakalan kamu kasi STNKnya, nanti dah saya tebus motor tersebut”, sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di Lingkungan Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Saksi Isal Permadi atas penggadaian sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Isal Permadi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah di hukum, tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dalam proses agunan kredit dari PT. FIF cabang Lombok Barat;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ atas nama Yudi Hartono;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi DR 5965 MJ Noka MH1JFZ214JK274136 Nosin JFZ2E-1276187;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat street;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SETIA BUDI selaku Anggota Polisi telah melakukan pengamanan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat karena berdasarkan laporan Saksi Isal Permadi Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi DR 5965 MJ yang telah dipinjamnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Dusun Sekotong I Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi DR 5965 MJ milik Saksi Isal Permadi dengan mengatakan kepada saksi Isal Permadi "dik pinjam motornya sebentar mau antar teman ke Pelangan nanti jam lima atau setengah enam saya balik anterin motor ini ke rumahmu";
- Bahwa atas perkataan Terdakwa saksi Isal Permadi percaya dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ warna hitam tahun 2018 Noka : MH1JFZ214JK274136 Nosin : JFZ2E-1276187 miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi Isal Permadi dengan mengatakan "dik motormu di tilang oleh Polisi di Praya karena saya tidak pakai masker, ditanyain surat – surat kendaraannya, saya bilang di rumah soalnya motor ini saya dapat minjam" dan setelah mendengar perkataan tersebut saksi Isal Permadi mengatakan kepada terdakwa "saya tidak ada motor, hanya sepeda motor itu milik saya dan saya tidak ada uang untuk mengantar STNK tersebut dan oleh terdakwa mengatakan "tunggu sudah di luar nanti ada teman jemput kamu",
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Halimun yang merupakan teman terdakwa selanjutnya bersama – sama menuju daerah Jempong Kota Mataram, setibanya di Daerah Jempong, terdakwa mengatakan kepada saksi Isal Permadi "ini aja kita suruh mengambil sepeda motor, biar cepat", mendengar perkataan terdakwa, saksi percaya sehingga menyerahkan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yang telah diserahkan sebelumnya oleh saksi Isal Permadi kepada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Isal Permadi tidak ditilang tetapi oleh Terdakwa telah digadaikan kepada Saksi Suparlan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Isal Permadi merasa keberatan karena terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi Isal Permadi selaku pemilik sepeda motor sehingga saksi Isal Permadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekotong untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal cerdik (tipu muslihat), atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia atau orang yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SAPARUDIN, yang identitasnya seperti tersebut diatas, cocok dengan identitas yang disebutkan dalam B A P (berita Acara pemeriksaan) maupun surat dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, dimana Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, terbukti dari perilaku dan jawaban-jawaban yang diberikan ketika diperiksa selama proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, tidak lain adalah Terdakwa SAPARUDIN, sehingga oleh karena itu maka unsur ini

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti. Namun untuk menyatakan apakah Barang Siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menguntungkan” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan mana hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan, setidaknya mempunyai akibat yang bersifat hukum harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “melawan hukum” dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Dusun Sekotong I Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi DR 5965 MJ milik Saksi Isal Permadi dengan mengatakan kepada saksi Isal Permadi “dik pinjam motornya sebentar mau antar teman ke Pelangan nanti jam lima atau setengah enam saya balik anterin motor ini ke rumahmu” dan atas perkataan Terdakwa saksi Isal Permadi percaya dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ warna hitam tahun 2018 Noka : MH1JFZ214JK274136 Nosin : JFZ2E-1276187 milik Saksi Isal Permadi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi Isal Permadi dengan mengatakan “dik motormu di tilang oleh Polisi di Praya karena saya tidak pakai masker, ditanyain surat – surat kendaraannya, saya bilang di rumah soalnya motor ini saya dapat minjam” dan setelah mendengar perkataan tersebut saksi Isal Permadi mengatakan kepada terdakwa “saya tidak ada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr



motor, hanya sepeda motor itu milik saya dan saya tidak ada uang untuk mengantar STNK tersebut dan oleh terdakwa mengatakan “tunggu sudah di luar nanti ada teman jemput kamu” dan beberapa saat kemudian datang saksi Halimun yang merupakan teman terdakwa selanjutnya bersama – sama menuju daerah Jempong Kota Mataram, setibanya di Daerah Jempong, terdakwa mengatakan kepada saksi Isal Permadi “ini aja kita suruh mengambil sepeda motor, biar cepat”, mendengar perkataan terdakwa, saksi percaya sehingga menyerahkan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yang telah diserahkan sebelumnya oleh saksi Isal Permadi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu ketika saksi Isal Permadi masih berada di rumah teman terdakwa yaitu saksi Fathurrahman alias Pak Haji, saksi Isal Permadi mendapat telepon dari terdakwa dan mengatakan “Dik sebenarnya sepeda motor itu saya gadaikan, kalau saya kasi tau kamu gak bakalan kamu kasi STNKnya, nanti dah saya tebus motor tersebut”;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Isal Permadi tidak ditilang tetapi oleh Terdakwa telah digadaikan kepada Saksi Suparlan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin Isal Permadi selaku pemilik sepeda motor tersebut saksi Isal Permadi merasa keberatan sehingga saksi Isal Permadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekotong untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ warna hitam tahun 2018 Noka : MH1JFZ214JK274136 Nosin : JFZ2E-1276187 milik Saksi Isal Permadi selanjutnya digadaikan kepada Saksi Suparlan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sangat jelas mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa sendir, padahal diketahui oleh Terdakwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa sedangkan Saksi Isal Permadi tidak menginginkannya, sehingga unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal cerdik (tipu muslihat), atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Dusun Sekotong I Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi DR 5965 MJ milik Saksi Isal Permadi dengan mengatakan kepada saksi Isal Permadi “dik pinjam motornya sebentar mau antar teman ke Pelangan nanti jam lima atau setengah enam saya balik anterin motor ini ke rumahmu” dan atas perkataan Terdakwa saksi Isal Permadi percaya dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ warna hitam tahun 2018 Noka : MH1JFZ214JK274136 Nosin : JFZ2E-1276187 milik Saksi Isal Permadi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi Isal Permadi dengan mengatakan “dik motormu di tilang oleh Polisi di Praya karena saya tidak pakai masker, ditanyain surat – surat kendaraannya, saya bilang di rumah soalnya motor ini saya dapat minjam” dan setelah mendengar perkataan tersebut saksi Isal Permadi mengatakan kepada terdakwa “saya tidak ada motor, hanya sepeda motor itu milik saya dan saya tidak ada uang untuk mengantar STNK tersebut dan oleh terdakwa mengatakan “tunggu sudah di luar nanti ada teman jemput kamu” dan beberapa saat kemudian datang saksi Halimun yang merupakan teman terdakwa selanjutnya bersama – sama menuju daerah Jempong Kota Mataram, setibanya di Daerah Jempong, terdakwa mengatakan kepada saksi Isal Permadi “ini aja kita suruh mengambil sepeda motor, biar cepat”, mendengar perkataan terdakwa, saksi percaya sehingga menyerahkan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yang telah diserahkan sebelumnya oleh saksi Isal Permadi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Isal Permadi tidaklah benar akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ warna hitam tahun 2018 Noka : MH1JFZ214JK274136 Nosin : JFZ2E-1276187 milik Saksi Isal Permadi telah digadaikan kepada Saksi Suparlan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal cerdik (tipu muslihat), atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Dusun Sekotong I Desa Sekotong Tengah Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekotong Kabupaten Lombok Barat, atas perkataan Terdakwa kepada saksi Isal Permadi yang menyampaikan “dik pinjam motornya sebentar mau antar teman ke Pelangan nanti jam lima atau setengah enam saya balik anterin motor ini ke rumahmu” sehingga saksi Isal Permadi percaya dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ warna hitam tahun 2018 Noka : MH1JFZ214JK274136 Nosin : JFZ2E-1276187 milik Saksi Isal Permadi kepada terdakwa dan pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 03.00 Wita, Terdakwa menghubungi saksi Isal Permadi dengan mengatakan lagi “dik motormu di tilang oleh Polisi di Praya karena saya tidak pakai masker, ditanyain surat – surat kendaraannya, saya bilang di rumah soalnya motor ini saya dapat minjam” sehingga saksi Isal Permadi percaya kemudian menyerahkan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yang telah diserahkan sebelumnya oleh saksi Isal Permadi kepada terdakwa, padahal faktanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ warna hitam tahun 2018 Noka : MH1JFZ214JK274136 Nosin : JFZ2E-1276187 milik Saksi Isal Permadi telah digadaikan kepada Saksi Suparlan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dalam proses agunan kredit dari PT. FIF cabang Lombok Barat.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ atas nama Yudi Hartono.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi DR 5965 MJ Noka MH1JFZ214JK274136 Nosin JFZ2E-1276187.

- 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat street.

sebagaimana fakta di persidangan adalah milik Saksi Isal Permadi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Isal Permadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Isal Permadi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dalam proses agunan kredit dari PT. FIF cabang Lombok Barat.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat street Nopol DR 5965 MJ atas nama Yudi Hartono.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2018

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DR 5965 MJ Noka MH1JFZ214JK274136 Nosin JFZ2E-1276187.

- 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda Beat street.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Isal Permadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Agung Prasetyo, SH.,M.H., A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr, tanggal 10 Maret 2021, dengan dibantu oleh Ruslin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, SH.,M.H.,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruslin, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Mtr